



PT. Val Konsultan Indonesia

SISTEM PAYROLL KHUSUS SUSTER (Gaji, Kenaikan Gaji, Bonus Insentif, THR, Cuti, & Hutang Piutang)

1. **GAJI AWAL**, dipengaruhi oleh :
 - (A) Rata – rata gaji Suster disuatu kota
 - (B) Tingkat pengalaman Suster
 - (C) Usia anak yang dijaga
 - Baby 0-12 bulan
 - Toddler 1-3 tahun (dimana seorang anak mulai belajar menentukan arah perkembangan dirinya)
 - Preschooler 4-8 tahun (dimana anak sudah mulai wajib belajar di Sekolah)

2. **KENAIKAN GAJI :**

Lakukanlah evaluasi kerja dan bicarakan besarnya gaji tambahan ini dengan pasangan / keluarga anda. Setelah masa percobaan yang ke-3, kenaikan gaji dapat di evaluasi 6 setelahnya, mengacu kepada kenaikan biaya hidup (*Cost of living*) dan prestasi kerja yang dicapai oleh Suster.

Contoh dengan perhitungan : Bulan ke 3 setelah masa percobaan, Bulan ke 6 setelah kenaikan gaji pertama. Kemudian kenaikan Gaji Kedua dievaluasi 6-12 Bulan berikutnya setelah kenaikan Gaji Pertama.

Tinjauan gaji berdasarkan PRESTASI mempertimbangkan seberapa baik Suster memenuhi / melebihi harapan *Client*. Rata – rata kenaikan mencapai 5-10% per tahun (Gabungan Antara prestasi dan inflasi biaya hidup). Contoh : Gaji awal Rp. 3.000.000 maka setelah masa percobaan 2 – 3 Bulan bisa memperoleh kenaikan di range angka Rp. 150.000 (5%) – Rp. 300.000 (10%).

Tabel Indeks Harga konsumen & Inflasi Bulanan Di Indonesia

Bulan	2015		2016		2017		2018	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Januari	118,71	-0,24	123,62	0,51	127,94	0,97	132,10	0,62
Februari	118,28	-0,36	123,51	-0,09	128,24	0,23	132,32	0,17
Maret	118,48	0,17	123,75	0,19	128,22	-0,02	132,58	0,20
April	118,91	0,36	123,19	-0,45	128,33	0,09	132,71	0,10
Mei	119,50	0,50	123,48	0,24	128,83	0,39	132,99	0,21
Juni	120,14	0,54	124,29	0,66	129,72	0,69	133,77	0,59
Juli	121,26	0,93	125,15	0,69	130,00	0,22	134,14	0,28
Agustus	121,73	0,39	125,13	-0,02	129,91	-0,07	134,07	-0,05
September	121,67	-0,05	125,41	0,22	130,08	0,13		
Oktober	121,57	-0,08	125,59	0,14	130,09	0,01		
November	121,82	0,21	126,18	0,47	130,35	0,2		
Desember	122,99	0,96	126,71	0,42	131,28	0,71		
Tingkat Inflasi		3,35		3,02		3,61		2,13

Sumber : www.bps.go.id

3. BONUS INSENTIF :

Jenis bonus insentif tidak harus berupa uang tapi juga bisa dalam bentuk hadiah barang/fasilitas seperti BPJS. BPJS Ketenagakerjaan bisa memberikan :

- (A) Manfaat Kesehatan , yakni memberikan perlindungan kepada para pekerja atas terjadinya berbagai risiko seperti: peristiwa kecelakaan kerja, sakit, persalinan, kehamilan, cacat fisik, hari tua (pensiun), dan bahkan risiko meninggal dunia yang bisa terjadi.
- (B) JHT (jaminan hari tua).
- (C) JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja).
- (D) JKM (Jaminan kematian).

4. THR (TUNJANGAN HARI RAYA)

(A) Apa yang dimaksud dengan THR?

Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau biasa disebut THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang. Hari Raya Keagamaan disini adalah Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Nasrani, Hari Raya Nyepi bagi pekerja beragama Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha.

(B) Adakah Undang-Undang atau peraturan yang mengatur mengenai THR?

Ada, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan dimana peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994.

(C) Siapa yang wajib membayar THR?

Berdasarkan Permenaker No.6/2016, setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah wajib membayar THR, baik itu berbentuk perusahaan, perorangan, yayasan atau perkumpulan.

(D) Apakah semua pekerja berhak mendapat THR?

Sesuai dengan yang tertera di Permenaker No.6/2016 pasal 2, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus. Peraturan ini tidak membedakan status pekerja apakah telah menjadi karyawan tetap, karyawan kontrak atau karyawan paruh waktu.

(E) Apakah Karyawan Non-Muslim Juga Berhak Atas THR Lebaran?

THR merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan. Yang dimaksud dengan Hari Raya Keagamaan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Permenaker No.6/2016 adalah adalah Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Nasrani, Hari Raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu dan Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha. Jadi, THR tidak hanya diberikan kepada pekerja yang beragama Islam saja, melainkan diberikan kepada pekerja semua agama.

(F) Bagaimana menghitung THR jika Suster bekerja belum 1 tahun?

Jadi, terkadang ada majikan yang memberikan THR tergantung seberapa lama masa kerja Suster tersebut. Val_TheConsultant tidak mengatur mengenai hal tersebut, ketentuan itu diatur oleh masing-masing majikan. Adapun perhitungannya umumnya dilakukan proporsional

Contoh :
Suster ana bekerja 4 bulan dan pada saat hari raya majikan mau memberikan THR maka cara perhitungannya bisa dilakukan dengan cara proporsional :

$$\frac{4}{12} \times \text{gaji Rp } 2.400.000 = \text{Rp } 800.000$$

5. CUTI & RAWAT INAP :

5.1 Uang cuti :

Setiap bulan suster mendapatkan jatah cuti 1 hari. Jika suster tidak pulang maka dia berhak mendapatkan uang cuti sebesar Rp. 100.000 – Rp. 200.000 (Umumnya).

Contoh : dalam 1 bulan, suster anik bekerja full 30 hari. Oleh karena itu, suster anik berhak untuk mendapatkan bonus sistem cuti senilai Rp. 100.000 dalam bulan tersebut.

Apabila suster pulang, otomatis tidak mendapatkan uang cuti dari pada umumnya berlaku sistem potongan gaji (gaji per bulan dibagi 30 hari kemudian dikalikan berapa hari dia pulang).

Contoh : suster anik pulang selama 4 hari (gaji Rp. 3.000.000 bulan) sehingga selain tidak mendapatkan uang cuti, majikan berhak memotong gajinya sebesar Rp. 3.000.000 : 30 hari =

Rp. 100.000 x 4 hari = Rp. 400.000, jadi suster anik memperoleh gaji Rp. 2.600.000 (gaji Rp. 3.000.000 – Rp. 400.000).

5.2 Rawat Inap :

Umumnya suster diberikan kompensasi sebanyak 10-15 hari dalam waktu kerja 1 tahun. Kompensasi waktu untuk kasus sakit yang membutuhkan pengobatan intensif / rawat inap. Biasanya diberikan untuk suster yang sudah melewati masa kerja sekurang-kurangnya 6 bulan. Jika ada kejadian sakit maka pilihannya :

- (A) Tidak dipotong mengingat sudah bekerja 5 bulan. Gaji tetap diberikan setelah suster kembali bekerja.
- (B) Gaji dipotong sejumlah hari yang diijinkan majikan. Misalkan toleransi ini hanya 2 hari, maka jika lebih dari 2 hari, maka gaji akan dipotong.
- (C) Gaji dipotong selama 4 hari penuh / selama suster ijin berobat dan akan dikembalikan jika suster sudah melewati masa bakti bekerja min 1 thn.

Toleransi ini disesuaikan dengan berapa lama dia ijin & berapa lama dia sudah bekerja di keluarga Anda, serta pengabdian Suster selama bekerja.

Fasilitas tambahan masukan di Insentif

- (A) Asuransi Kesehatan/BPJS
- (B) Infokan rate BPJS
- (C) Subsidi transportasi ketika ijin
- (D) Seragam & keperluan mandi

6. UTANG PIUTANG

Jika terjadi ada pinjaman uang hendaknya Majikan berhati-hati dan demi keamanan bersama, kita sarankan anda memenuhi syarat memberikan pinjaman sebagai berikut :

- (A) Bukti transfer/pembayaran/Setor tunai.
- (B) Pernyataan persitaan jaminan dokumen pribadi asli, contoh : KTP, Akta nikah, Akta lahir.
- (C) Pernyataan hutang dan cicilan pembayaran berupa surat pernyataan hitam diatas putih dengan materai.

Jika ada Peminjaman uang tolong dilampirkan ke 3 syarat tersebut kepada pihak Val The Consultant. Pihak kami dalam hal ini bersifat sebagai mediator/penengah untuk membantu Penagihan pinjaman bukan Mengganti Pinjaman.

